



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perekonomian;
- b. penyiapan program di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;

- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perekonomian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - c. pengelolaan data pembangunan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pertanian dan Kelautan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Subbidang Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM dan pariwisata.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dunia Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Dunia Usaha;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;

- c. pengelolaan data pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Dunia Usaha.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, perpustakaan, dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan program di bidang pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pengelolaan data pembangunan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
 - c. pengelolaan data pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;

- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman, energi sumber daya mineral, sumber daya air dan lingkungan hidup.

10. Ketentuan Pasal 26 huruf b diubah, sehingga Pasal 26 huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- b. penyiapan program di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman, energi sumber daya mineral, sumber daya air dan lingkungan hidup;

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman dan energi sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - c. pengelolaan data pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman dan energi sumber daya mineral;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman dan energi sumber daya mineral;

- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman dan energi sumberdaya mineral;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber Daya Mineral;

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kinerja Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbidang Kinerja Program;
 - b. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur;
 - c. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - d. penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - e. penyusunan dan pengelolaan data kinerja program;
 - f. penyiapan dan perumusan capaian perencanaan pembangunan Daerah;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kinerja Program.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Perencanaan dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
- b. perumusan program pembangunan Daerah;
- c. pemberian dukungan, pengembangan dan penyelenggaraan statistik daerah;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program Subbidang Perencanaan;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian rencana program sektoral;

- c. penyiapan dan fasilitasi penyusunan kebijakan dan program dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan validasi rencana strategis (renstra) instansi;
- e. penyusunan program pembangunan Daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Program Subbagian Perencanaan.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Subbidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemberian dukungan dan pengembangan di bidang statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Statistik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Statistik;
 - b. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga di bidang statistik;
 - c. penyelenggaraan statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala Kabupaten/Kota;
 - e. pengembangan jejaring statistik khusus;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Statistik.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001